

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Restorative Justice

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative justice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹ Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut: a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.³ Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.⁴ Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat

dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Restorative justice adalah **suatu pendekatan yang memprioritaskan rekonsiliasi dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal atau kesalahan**. Pendekatan ini menekankan pada perbaikan dan penyelesaian konflik melalui partisipasi aktif dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkara pidana.

1. Restorative Justice

Restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-

hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice, yaitu: a. There be a restoration to those who have been injured (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan) b. The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi) c. The court systems role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).⁶ Konsep Restorative justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata. Dalam ke-Indonesia-an Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap

tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep Restorative justice ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian, Restorative justice sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks Restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan

yang ada (litigasi). Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice pada dasarnya sederhana.

Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap Penerapan *Restorative justice*.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibayangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum indonesia bisa dikatakan “communis opinio doctorum”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, diperkenalkanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative justice System, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif. Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi

dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.¹¹

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.¹² Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat

disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restoratif justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. “Restorative justice” sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi Restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif

menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹⁴ Kedudukan Restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama. Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (Restorative justice) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses

peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (Restorative justice) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.¹⁵ Menurut pandangan konsep Restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep Restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya Restorative justice di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran

tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana. Adapun kedudukan hukum Restorative justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan: Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-hak langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. “Restorative justice” sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi Restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. **Syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice** adalah :

1. Kasus tindak pidana pertama kali.
2. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di bawah batas tertentu.

3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan restorative.
4. Tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
5. Pertimbangan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan lainnya.

2. Tujuan Restorative Justice

ujuan utama dari Restorative Justice adalah untuk **mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu**. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal. Apa Itu Restorative Justice?

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip utama dari Restorative Justice adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.

Dalam pendekatan Restorative Justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap Negara.

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, daripada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan qisas-diyat . Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingankepentingannya. Lain halnya dengan

model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan legaljustice, tetapi juga mempertimbangkan socialjustice, individual justice dan juga moraljustice. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas legal justice. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Sah saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok. Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (al-adalah al-fardiyyah) dan keadilan sosial (al-adalah al-ijtima'iyah). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan legal justice. Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan

oleh Umar bin Khattab dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri udzq (kurma dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu.²⁴ Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai legal justice semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan dimasyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversi. Peran Kejaksaan Negeri dalam Implementasi *Restorative justice* (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan. boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. Tidaklah dipungkiri bahwa perdebatan panjang mengenai eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia banyak disebabkan karena ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa adanya landasan konstitusional, pelaksanaan yang hanya dilandasi fungsi dan wewenang terbatas pada Undang-Undang justru telah menimbulkan sorotan stigmatisasi mengenai keberhasilan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, Kejaksaan RI harus diberi tugas dan kewenangan yang independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif. Maka dari itu, perlu untuk meletakkan

kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD NRI Tahun 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

Akan tetapi mengubah UUD 1945 memang bukanlah hal yang mudah, prosesnya membutuhkan waktu yang relative lama, apalagi bila para elite politik memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, kesepakatan dan keputusan politik akan sulit diambil. Di sisi lain peningkatan kinerja Kejaksaan harus segera dilakukan. Tindakan yang realitis dan dapat dilakukan dengan segera yaitu dengan merevisi UU Kejaksaan.

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara, dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (legal structure), produk legislasi (legal substance) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat (legal culture).²⁵

Kelancaraan proses dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai kadijah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Restorative justice.

Dengan Adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke Pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal dengan asas kebijaksanaan, Asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa tidak melakukan penuntutan, Asas Kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki Jaksa selaku pelaku aparaturnegara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparaturnegara hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga

Pemasyarakatan, disamping harus memperhatikan kebijakan (policy) yang digariskan pemimpinnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan (discretion). Oleh karena itu, muncul peristilahan diskresi Polisi, diskresi Jaksa, diskresi Hakim, dan diskresi Lembaga Pemasyarakatan.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antarmanusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut. Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.²⁸ Dan selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.

3. Penelitian Terdahulu

Dari sekian banyak literatur skripsi di Perpustakaan, penulis mengambil dan mempelajari beberapa skripsi untuk melakukan perbandingan. Antara lain:

Didalam Tesis ini penulis menjelaskan Implementasi Restorative justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Jepara), dijelaskan juga penerapan Restorative justice perspektif

hukum Islam. Judul Skripsi “Restorative justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penulis Ridho Rokamah, 2011. Pembahasan skripsi ini meliputi tingginya jumlah kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak-anak yang terus meningkat di UPPA Polres dan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo akhir-akhir ini, membuat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang masih belum bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum (belum mukallaf) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia. Hanya saja untuk pelaku kejahatan pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan mengenai Restorative justice perspektif hukum islam dan hukum positif. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini pembahasannya lebih fokus kepada implikasi Restorative justice dalam penanganan kasus pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara.

Judul Jurnal “Urgensitas Implementasi Restorative justice Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Penulis: Eka Fitri Andriyanti, 2020. Pembahasan jurnal ini meliputi Restorative justice yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi pelaku dan korban kejahatan, serta masyarakat pada umumnya. Penelitian ini akan mengelaborasi lebih jauh betapa urgensitas implementasi Restorative justice harus mendapat perhatian semua pihak. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan mengenai Restorative justice perspektif hukum positif. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis

ini pembahasannya lebih fokus kepada implikasi Restorative justice dalam penanganan kasus pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara.

Judul Jurnal “Penerapan prinsip Restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”. Penulis: Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, 2018. Pembahasan jurnal ini meliputi Restorative justice dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari akar permasalahan hukum terhadap pengaturan hukum Restorative justice. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam pelaksanaan Restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan mengenai Restorative justice perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini pembahasannya lebih fokus kepada implikasi Restorative justice dalam penanganan kasus pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara. Judul Tesis “Peran Kejaksaan Dalam Penerapan Restorative justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Prabumulih”. Penulis: Rama Wijaya, 2021. Pembahasan skripsi ini meliputi peran kejaksaan dalam penerapan Restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan mengenai Restorative justice perspektif hukum positif dan lebih focus pada peran jaksa dalam implikasi Restorative justice. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini

pembahasannya lebih fokus kepada implikasi Restorative justice dalam penanganan kasus pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara.

menjadi penting karena hanya seolah hanya putusan pidana yang menjadi episentrum tanpa melihat benang merah persoalan yang sebenarnya. *Restorative justice* akan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupanbermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice pada dasarnya sederhana.

B. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung

nilai- nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. barang lain yang diperoleh

oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut

Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya

seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu suatu rasa tentang apa yang pantas". Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- (1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- (2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup

Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (habersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama) Kebebasan

menjadi diri sendiri (person) Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diurnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan

b. Teori Penegakan Hukum Lalu Lintas

1). Pada dasarnya Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas merupakan bagian penting dari sistem hukum khususnya hukum pidana yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun beberapa aspek teori penegakan hukum dalam bidang lalu lintas antara lain:

Peran Aparat Penegak Hukum: Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Mereka bertindak sebagai instrumen penting untuk menjaga kedaulatan hukum dan memastikan

hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat.

2) Represif dan Preventif: Penegakan hukum melibatkan dua pendekatan utama:

- a. Represif: Melibatkan tindakan penegakan setelah terjadinya pelanggaran, seperti penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
- b. Preventif: Berfokus pada pencegahan pelanggaran sebelum terjadi, termasuk pengawasan dan pengaturan ketertiban dalam berlalu lintas.

3) Kedaulatan Hukum: Hukum adalah panglima tertinggi bagi negara hukum. Penegakan hukum memastikan hukum selalu terjaga kedaulatannya dan masyarakat menghormati serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam lalu lintas memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan.

c. Teori Restorative Justice

Teori Restorative Justice Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana

konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku

kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pembedaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pembedaan lahirlah suatu Filosofi Pembedaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan

salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²

d. Teori Hukum Progresif

Teori hukum digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa

sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi menjadi pijakan bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.³ Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan paradigma hukum rechtsdogmatiek. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, Legal realism dan Freirechtslehre, Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound dan aliran Interessenjurisprudenz, Teori-teori Hukum Alam dan Critical Legal Studies (CLS).

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (compassion, empathy, sincerity, education, commitment, dare dan determination). Faktor-faktor tersebut menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang..

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan

cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan undang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik

yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*). Konsekuensi sebagai Negara hukum yaitu setiap orang yang melakukan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Status negara sebagai negara hukum berimplikasi pada tatanan, dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat.

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Dalam lapangan hukum pidana, penegakan hukumnya tidak semata-mata berisi cara dan metode membuat hukum, akan tetapi juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam

penegakan hukum. Dendan demikian, dalam penanganan permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negar

Perkembangan Implementasi Asas Restorative justice Sesuai Ideologi Pancasila Sistem hukum di Indonesia mengakui eksistensi asas restorative justive. Namun dalam praktiknya, hal tersebut belum bisa direalisasikan secara efektif. Hal ini juga karena terutama prinsip pemidanaan di Indonesia masih menitikberatkan efek jera. Padahal dalam konteks restorative justice, efek jera bukanlah satu-satunya pencegahan Tindakan kriminal, tetapi juga perlu adanya keseimbangan dalam hal pemulihan/restorasi apa yang telah dialami pihak pelaku dan terutama juga korban. Sehingga ketika pelaku kembali sebagai masyarakat bebas, dia tidak akan lagi mengulangi tindakan kejahatannya dan dapat diterima oleh masyarakat lain secara terbuka dan rasa aman. Begitu pula dengan hak korban, yang mana korban akan merasa tetap hidup aman dan nyaman, walaupun sudah tersakiti oleh perbuatan pelaku. Terkait fenomena tersebut, tentu dalam hal ini menjadi tugas para pejabat berwenang untuk menjamin bahwa asas restorative justice dapat terinternalisasikan dan terlaksana secara efektif dalam sistem birokrasi penegakan hukum di masyarakat sesuai nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Berkaitan dengan pemaparan perkembangan implementasi konsep keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia, muncul sebuah pertanyaan, apakah konsep keadilan restoratif

(restorative justice) dapat direalisasikan di Indonesia? Terkait hal tersebut, Braithwaite mengatakan bahwa:

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws” (Hutauruk, 2014). Praktik penyelesaian masalah melalui konsep keadilan restoratif (restorative justice) terbukti jelas memang telah ada dalam budaya hukum dan sosial masyarakat Indonesia jika ditelusuri pandangan Braithwaite tersebut. Meski demikian, praktik tersebut masih terbatas di kalangan elite tertentu dari masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh pendapat Braithwaite tersebut, penyelesaian perkara hukum melalui praktik keadilan restoratif dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat dengan cara memberikan insentif pelatihan/pendidikan. Dalam perkembangannya, hingga saat ini keadilan restoratif memang belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Walaupun konsep ini salah satunya baru tercermin dari diberlakukannya UU No 11/2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dengan catatan, restorative justice itu pun masih belum bisa terinternalisasikan secara efektif dan optimal dalam UU ini. Pengalihan (diversi) merupakan perspektif yang menjadi titik utama dalam UU ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif. Adapun diversi sendiri merupakan bentuk penanganan perkara yang mengalihkan Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7). Sebetulnya, diversi itu sendiri merupakan salah satu mekanisme/program dalam sistem peradilan restoratif. Jika ditelusuri lebih jauh, keadilan

restoratif sebagaimana yang termaktub dalam UU ini masih didefinisikan sebagai alternatif upaya penanganan konflik secara damai di luar jalur hukum. Secara kontekstual, mekanisme/program keadilan restoratif sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2012 difokuskan pada pengalihan dan kejahatan ringan. Sebenarnya, jika menelisik fakta ini lebih jauh, implementasi konsep restorative justice yang dogmatis dan tidak menyeluruh ini membuat esensi dan fakta keadilan restoratif sebagai asas, prinsip, dan pedoman yang harus terlaksanakan dalam semua proses tahapan peradilan, baik itu peradilan anak maupun umum, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, penghukuman, penahanan dan pasca tahanan sebagaimana telah dipaparkan dalam diskusi sebelumnya menjadi terabaikan. Memang terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait restorative justice, yang mana dalam praktiknya seolah-olah selalu mengutamakan instrumen mediasi dan dianggap pengganti sepadan dari sistem peradilan pidana. Hal ini juga yang akhirnya membuat implementasi restorative justice menjadi tidak menyeluruh dan terintegrasi, khususnya di sistem peradilan anak. UU No. 11 Tahun 2012, bagaimanapun juga, berhasil setidaknya menciptakan inovasi dan tentunya banyak yang berekspektasi aturan ini mampu berperan sebagai titik awal untuk rencana strategi transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang ada akhirnya menginternalisasikan asas restorative justice (Hasan, 2013). Anak, apalagi di bawah umur, tentu memiliki hak serta kondisi psikis maupun fisik yang jelas berbeda dan butuh perhatian lebih dibandingkan orang dewasa. Fakta ini pula yang membuat asas restorative justice menjadi suatu usaha agar pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek yang dimilikinya tetap dapat berjalan dengan optimal, walaupun ingin dia sedang menjalani proses hukum. Keterlibatan Masyarakat juga sebetulnya menjadi

elemen penting dalam menjamin sistem peradilan pidana yang terharmonisasikan dengan nilai-nilai yang hidup di lingkungan sosial sebagaimana yang tercantum pula dalam The Tokyo Rules (UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures). Hal ini menjadi penting apalagi di era sekarang dengan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas dan kejahatan sehingga terjadi pengulangan dari aksi tersebut di masyarakat yang akhirnya menimbulkan rasa takut dan tidak aman di lingkungan sekitar. Dengan kata lain jelas perlu ada keterlibatan dari masyarakat baik langsung atau tidak langsung sedemikian rupa sehingga asas restorative justice ini terus disuarakan dan ikut membantu sosialisasi aparat penegak hukum terkait hal itu sehingga akan timbul secara bertahap hukum kebiasaan bahwa tindakan non pemenjaraan dan depanalisasi juga dapat memberikan keadilan yang semestinya baik bagi korban dan pelaku. Sehingga integrasi kedua pihak, terutama pelaku, untuk kembali di masyarakat juga bisa berjalan secara konstruktif serta ikut membantu meminimalisir berulangnya tindak pidana. Asalkan keterlibatan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan bisa terus diupayakan secara efektif, baik langsung atau tidak langsung. Penerapan restorative justice bagi anak ini juga senada dengan Konvensi Hak Anak yang sangat menekankan risiko terkecil dan kebermanfaatan paling besar bagi anak tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak itu ke depannya (Septianita, 2018). Praktik dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa penerapan restorative justice sebetulnya sudah terlihat, walaupun memang belum terbentuk sebagai suatu hukum kebiasaan yang berlaku secara umum, apalagi mengikat dalam proses penegakkan hukum. Hal ini khususnya terbukti dari sejumlah kasus dan putusan pengadilan yang tidak menutup kemungkinan berlaku sebagai yurisprudensi dalam penerapan asas restorative justice di

kasus-kasus lainnya untuk ke depannya. Asas restorative justice memang sudah mulai dianut dan diberlakukan dalam sejumlah regulasi nasional selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan misalnya dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Kemudian, dalam kasus anak, esensi keadilan restoratif terefleksikan melalui praktik pengalihan/diversi seperti diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Di bidang hak cipta, dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 154 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, secara garis besar ada pengakuan terhadap mekanisme mediasi yang boleh dijadikan alternatif pilihan di luar pengadilan bagi penggugat maupun tergugat dalam membantu penyelesaian sengketa. Kepolisian dan kejaksaan beserta sejumlah instansi lain misalkan, juga berupaya menerapkan keadilan restoratif yang terbukti dengan diterbitkannya SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara di tingkat kasasi, juga ikut terdorong dengan adanya putusan pengadilan yang mengimplementasikan restorative justice. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya sejumlah kebijakan berupa Perma dan SEMA. Seperti, SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Lalu, Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada 22 Desember 2020. Terlepas dari fakta ini, tetap saja masih ada berbagai isu ke depan nya yang harus dihadapi lembaga yudisial di Indonesia dalam merealisasikan restorative justice. Pengembangan dan pengukuhan penerapan restorative justice secara sistematis dan terintegrasi dalam seluruh ranah peraturan perundang-undangan merupakan salah satu isu yang harus dihadapi para birokrat hukum ke depannya. Hal lain yang juga menjadi tantangan tersendiri ialah jangkauan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, di lingkungan penegak hukum itu sendiri sebetulnya memang masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang memang memahami sekaligus berani menerapkan asas restorative justice dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. selaku subjek keadilan restoratif. (Sahbani, 2021). Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa sebetulnya titik tolak awal dalam mempercepat, menyistematiskan, serta mengintegrasikan implementasi konsep keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia memang dimulai dari Mahkamah Agung (MA) itu sendiri. Hal ini disebabkan Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu Lembaga yudisial sekaligus sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan dalam hal proses penanganan perkara pada tingkat kasasi sekaligus berwenang melakukan judicial review hingga ranah Undang-Undang. Hal ini secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karenanya, dengan melihat fungsi, status, tugas, serta otoritas Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudisial sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka sudah semestinya jika Mahkamah Agung (MA) mengadopsi dan menerapkan konsep keadilan restoratif (restorative justice) secara lebih efektif. Jika hal ini ditelusuri lebih jauh, peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, akan menerapkan pula konsep keadilan restoratif (restorative justice) manakala Mahkamah Agung (MA) mengadopsi dan menerapkan konsep tersebut. Dengan begitu, diharapkan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dapat diimplementasikan secara sistematis dan terintegrasi di seluruh organ yudisial di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung itu sendiri. Terlepas dari fakta bahwa memang sudah ada sejumlah putusan pengadilan serta PERMA ataupun SE dari MA yang mencoba mempertegas eksistensi asas restoratif justice di Indonesia, namun penulis melihat hal itu masih jauh dari sempurna dan masih perlu perbaikan. Mengingat sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa asas ini masih belum sepenuhnya terinternalisasikan dalam jiwa dan semangat penegakkan hukum yang ada di Indonesia, baik dari segi prosedural maupun aspek material secara menyeluruh dan terintegrasi. Padahal kita ketahui pula bahwa asas ini pun tercermin dalam nilai-nilai ideologi Pancasila. Pada kenyataannya secara normatif, memang hakim berkewajiban menelusuri nilai-nilai hidup kemasyarakatan (the living law).

Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep keadilan restoratif (restorative justice) pada intinya sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila sebagai ideologi negara, yang di dalamnya termaktub pula nilai-nilai hukum adat, nilai-nilai agama, serta nilai-nilai sosial masyarakat lainnya. Dengan demikian, sebetulnya tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak sama sekali menerapkan keadilan restoratif (restorative justice). Mahkamah Agung (MA) bukan satusatunya organ yudisial yang menerapkan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Sebetulnya terdapat beberapa langkah yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap vonis hakim, jika melihat mekanisme beracara pada peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia secara khusus. Hal ini juga bahkan terlihat pada langkah dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa memang sudah semestinya seluruh organ peradilan secara sistematis dan terintegritas mengadopsi serta menerapkan konsep keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Melalui pemaparan di atas, jelas merupakan hal esensial untuk menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) secara terintegrasi dan sistematis. Ini dikarenakan karena asas restorative itu sendiri berfungsi layaknya suatu sistem. Dengan kata lain, sebagai suatu sistem, jika salah satu dari elemen yang ada tidak mengimplementasikan konsep keadilan restoratif (restorative justice) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, hakim masih menganut pola pikir yang legistis dan sangat

normatif, sedangkan kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif. Maka dalam kasus ini, sulit bagi Lembaga pemasyarakatan untuk menerapkan restorative justice. Oleh karena vonis yang dijatuhkan hakim bersifat sangat normatif. Oleh karenanya, perlu ada keseimbangan serta harmonisasi antar semua elemen penegakkan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan restorative justice yang berkesinambungan, adil, sistematis dan terintegrasi. Sebaliknya, jika ada satu elemen saja yang tidak menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice), maka secara keseluruhan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan efektif (Kristian & Tanuwijaya, 2015). Peran dan Strategi BPIP Dalam Mempercepat Penerapan *Restorative justice*.

Secara garis besar, sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, BPIP merupakan Lembaga yang berwenang dalam menjamin pembinaan dan implementasi nilai ideologi Pancasila dalam setiap aturan dan kebijakan pemerintah. Perspektif serta indikator yang ditetapkan BPIP terkait analisis situasi kebangsaan serta kenegaraan dalam kurun periode tertentu di setiap tahunnya, tentu berperan sangat penting dalam membantu merancang Rencana Strategis BPIP. Fokus utama eksistensi BPIP dalam prinsip good corporate governance di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dipengaruhi oleh adanya indikator keberhasilan atau kinerja, keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengamanatkan perancangan Rencana Strategis BPIP sekaligus merupakan manifestasi dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP itu sendiri. Tindak

lanjut berikutnya ialah akan ada penyelarasan terkait peraturan ini dengan hasil penelaahan kondisi kekuatan dan kelemahan internal sesuai hasil penilaian yang tepat, serta hasil analisis peluang dan risiko yang muncul dalam lingkungan strategik eksternal. Secara teknis, Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2018 menjadi wadah disimpannya Rencana strategis BPIP 2018-2023 (Burhanuddin, 2020). Memang tidak dapat dipungkiri diperlukan strategi komprehensif untuk menginternalisasikan Pancasila dalam rangka menerapkan asas restorative justice. Jika ditinjau dari konsep rencana strategis BPIP sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada setidaknya tiga strategi yang harus dilakukan. Pertama, Pancasila harus tumbuh secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Kedua, Pemerintah perlu senantiasa menumbuhkan jiwa & semangat Pancasila melalui berbagai kebijakan yang ada, utamanya di bidang pendidikan. Ketiga, perlunya institusi negara dalam hal ini BPIP sebagai roda penggerak untuk menginternalisasikan Pancasila dalam rangka menerapkan asas restorative justice secara lebih sistematis, terintegrasi, dan efektif (Muhtada & Diniyanto, 2021). Mekanisme restorasi terhadap korban harus ada jaminan dari pemerintah bahwa hal tersebut diselaraskan dengan kesepakatan yang telah dibangun pelaku dan korban agar terjalin dialog yang konstruktif ke depannya antara para pihak terkait. Masyarakat bersama dengan pemerintah menjadi elemen esensial dalam menjamin implementasi restorative justice yang berkelanjutan, sistematis, terintegrasi, dan terinternalisasikan dalam jiwa dan semangat penegakan hukum di Indonesia sesuai ideologi Pancasila. Masyarakat beserta bagianbagian di dalamnya, memiliki peranan esensial untuk terus mengupayakan agar asas restorative justice terlaksana sesuai dengan prinsip

keadilan dan HAM sebagaimana yang dituangkan dalam nilai Pancasila. Sehingga ini sekali lagi membuktikan bahwa betapa pentingnya keterlibatan komponen masyarakat dalam membantu mengawasi dan menerapkan asas restorative justice ini (Satria, 2018). Sukses tidaknya peran BPIP dalam mempercepat penerapan restorative justice dalam sistem hukum di Indonesia tentunya memerlukan koordinasi yang sangat konstruktif serta terintegritas baik dengan warga maupun lembaga negara lainnya dalam menjamin hal tersebut. Salah satunya ialah koordinasi dengan DPR sebagai lembaga legislatif di mana perlu terjadi komunikasi yang lebih tegas, bukan hanya sebatas pada rekomendasi semata. Hal tersebut, baik dengan DPR maupun warga, bisa dilakukan dengan pertemuan serta sosialisasi tentang mendesaknya serta kebermanfaatan asas restorative justice sesuai ideologi Pancasila dalam membangun sistem hukum yang lebih konstruktif dan menjamin keadilan yang lebih luas ke depannya bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan secara teknis jelas dapat menjadi wadah untuk diterapkannya asas restorative justice secara lebih efektif di Indonesia. Revisi KUHP yang saat ini tengah dibahas dalam sidang DPR juga bisa menjadi wadah penting lainnya terkait penerapan restorative justice. Tindak lanjut dari hal ini tentunya diperlukan pedoman material maupun teknis formal dalam rangka merealisasikan rekonsiliasi, restorasi pada korban, pelaku, serta masyarakat yang terimplikasi kejahatan yang telah terjadi. Prosedur sebagaimana dimaksud tentu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodasi kemampuan warga untuk mengatasi masalah yang terjadi kepada mereka (DA, 2021). BPIP sebagai lembaga negara yang berwenang menjamin pembinaan dan pelaksanaan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam seluruh peraturan perundang-

undangan, dapat mendorong dan memberikan rekomendasi lebih tegas khususnya kepada DPR untuk mempercepat proses legislasi peraturanperundang-undangan terkait untuk memasukkan asas restorative justice di dalamnya. Seperti dalam hal pembahasan RUU KUHP yang baru, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kerangka Berpikir

Mengacu pada landasan teori dan permasalahan dua pertanyaan penelitian di atas, maka kerangka pikir ini dapat diuraikan dibawah ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan terhadap subjek hukum dan objek hukum.

Adapun landasan teori yang digunakan antara lain :



